PERJANJIAN KERJA SAMA TERPADU

(Memorandum of Agreement) **ANTARA**

PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM TENTANG TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI



IAI Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh

Rektor: Dr. Tgk. Muhammad

Abrar Azizi, M.Sos

Nomor: 47/9-1AIA/11/2023



Sckolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Samsuddhuha Aceh Utara Banda

Aceh

Ketua: Muhammad Ediyani,

S.Pd.I., M.Pd.

Nomor:010/57/7-57/Au/11/2023



STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi Ketua: Budi Setiawan, M.Pd

Nomor: 547/U/STAI APPIDHO/11/2023



STAI Duta Bangsa, Bekasi Ketua: dr. Asep Zamzam Subagja,

Nomor:023/K. STAI-DB/11/2023



Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Ketua UPM: Azwar Rahmat,

M.TPd

Nomor: 042/STIESHU. BEL (2/2022)



STEI Hamzar Lombok Timur

Ketua: Zihab, SE., ME.

Nomor: 005/STEIRAR/MOU/1/202/3



Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Sumber Agung OKU TIMUR

Sumatera Selatan

Ketua: Mudiyono, S.Pd., M.Pd.I Nomor: 58/BU-KPTS | STITNU/11/2023



Sekolah Tinggi Agama Islam

Al-Kifayah Riau

Ketua: Zalisman, S.Pd.M.Pd.I Nomor: 102/STAI-AF/11/2023



Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Sarolangun Ketua: Dr. Mawardi, M.Pd.I Nomor:

1309/050/MW/STAPUSME/11/2023



Sckolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an


As-Syifa

Ketua: Sofyan Puji Pranata, M.

Nomor: 002/ nou /STIQ/As-solf/

111/2023





Para pihak dengan ini menyatakan telah sepakat untuk mengadakan perjanjian Kerjasama dalam rangka PENGEMBANGAN MUTU AKADEMIK, PUBLIKASI ILMIAH DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama ini bertujuan untuk saling memberikan dukungan pengembangan mutu akademik, publikasi ilmiah dan penguatan kelembagaan di antara kedua belah pihak dalam rangka pengembangan kurikulum, pertukaran karya ilmiah (artikel, jurnal dan buku), penerbitan jurnal terakreditasi Nasional, riset bersama, penyelenggaraan forum-forum akademik bertaraf nasional dan/atau internasional dan lain sebagainya yang dapat dirincikan dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 2 DASAR HUKUM KERJASAMA

Kerjasama ini diatur oleh dan ditafsirkan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum yang sekarang berlaku serta amandemen-amandemennya, atau hukum-hukum baru yang diterbitkan selama masa Kerjasama ini berlaku.

Pasal 3 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi bidang kegiatan sebagai berikut:

- 1. Bidang pengembangan kurikulum pendidikan di jenjang program S1
- 2. Bidang pengembangan riset dan publikasi karya ilmiah dosen
- 3. Bidang penerbitan jurnal terakreditasi nasional dan jurnal internasional (berbasis riset)
- 4. Bidang pertukaran karya ilmiah dosen dan publikasi ilmiah, baik dalam jurnal maupun prosiding.
- 5. Bidang penguatan kelembagaan dan akademik (seminar, symposium, pelatihan, dan workshop bersama)

Pasal 4 KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB MASING-MASING PIHAK

- Masing-masing pihak berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mendorong dan memastikan sumber daya manusia (dosen, peneliti, mahasiswa dan lainnya) agar dapat merealisasikan kegiatan dalam lingkup kerjasama pada pasal 4 tersebut, serta saling membantu, mendukung dan memasilitasi secara penuh dalam merealisasikan pelaksanaan kegiatan tersebut;
- Masing-masing pihak berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mendorong dosen di lingkungan kerja masing-masing untuk menulis karya ilmiah dan mendistribusikan karya yang sudah dibaca dan diseleksi kelayakannya pada masing-masing pihak untuk dapat diterbitkan pada jurnal masing-masing;
- 3. Masing-masing pihak berkewajiban mengembangkan "bank artikel" sesuai standar yang berlaku dan disepakati bersama, dan mengoptimalkan fungsi konsorsium dosen untuk dapat dipertukarkan kepada masing-masing pihak dalam rangka penerbitan jurnal;
- 4. Masing-masing pihak berkewajiban untuk memasilitasi pertukaran karya ilmiah dosen untuk diterbitkan pada jurnal masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 5. Masing-masing pihak berkewajiban mendorong dan memasilitasi dosen bergelar Doktor untuk menjadi mitra bestari pada penerbitan jurnal masing-masing;

- 6. Masing-masing pihak berkewajiban melakukan pertukaran publikasi ilmiah (jurnal, buku karya dosen) untuk perpustakaan masing-masing secara periodic (setiap publikasi dikirimkan dua (2) eksemplar)
- 7. Masing-masing pihak memasilitasi dosennya untuk dapat mengikuti riset, seminar, pelatihan, workshop, dan lainnya secara bersama;
- 8. Masing-masing pihak dapat menjadi konsultan atau mitra dalam pengembangan mutu akademik; pengembangan kurikulum, pembukaan prodi baru dan lain sebagainya;
- 9. Masing-masing berkewajiban dan bertanggung jawab menginisiasi perealisasian kerjasama sesuai dengan keperluan masing-masing pihak.

Pasal 5 BENTUK PENDANAAN

Bentuk pendanaan yang timbul dalam rangka menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang disepakati dalam nota kesepahaman ini akan diatur dalam perjanjian kerjasama tesendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, diperbaiki atau diakhir setelah dilakukan evaluasi berkala dengan persetujuan kedua belah pihak, dengan pemberitahuan dari salah satu pihak paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.

Pasal 7 KERAHASIAAN

- 1. Para Pihak sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- 2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Para Pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi atau kesalahpahaman antara Para Pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

Pasal 9 PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam Adendum (Tambahan) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

2. Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.

3. Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku serta mengikat PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam dokumen asli untuk PARA PIHAK dan bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

Ditetapkan di : Bali

Pada tanggal: 15 Februari 2023


PARA PIHAK

Rektor (Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh

or Tek, Muhammad Abrar Azizi, M.Sos

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Samsuddhuha Aceh Utara Banda Aceh

Muhammad Ediyani, S.Pd.I., M.Pd.





Ketua STATYKI SUMBAR Ketua STIT Qurrota A'yun S T I TAhmad Najib Komarudin, M.Pd.I QURROTA AYUN Ketua STIT NU Sakinah Dharmasraya Ketua STIT Manhalul Ma'arif Praya Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat Ketua STIS Darul Falah Mataram Lesis Andre, S. Ps. I, M. S. I Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Kupang hmad Lutfi Rijalul Fikri, M.E. Dr. Umar Ali, M.Pd Rektor INSTITUT ELKATARIE Ketua STAIS SUMBAWA Asbullah Muslim, S.Fil.I., M.Pd.I Dr. Muammar Khadafie, M. Pd Ketua Sekolah Tinggi Agam Islam STAI) Sadra